Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II
TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak atau buangan. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambung an yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam naskah Akademis Rancangan Undang-undang Persampahan disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi yaitu padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dua fase yang disebutkan terakhir terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas indutsri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Sampah atau limbah padat diantaranya adalah benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah biasa disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai. Kemudian pencemaran air tanah disebabkan oleh kandungan bakteri e-coli dan logam berat. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini seperti yang diharapkan. Hal ini semakin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.

Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, dimana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat didaur ulang. Menurut ketentuan umum pasal 1 undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah," sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan ketentuan umum pasal 1, sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pengelolaan sampah juga merupakan semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfort, pengolahan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertenu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Pada tahapan pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan tempat tinggal masyarakat dan sekolahan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian warga/masyarakat dan sekolah terutama siswa yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah *(final disposal)* yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.

2.1.1 Metode Pengelolaan atau Memilah Sampah

Dalam pasal 12 ayat 1 UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan. Metode tersebut adalah konsep 3 R, yaitu:

1. *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. *Reduce* juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan kertas tissu dengan sapu tangan, kurangi penggunaan kertas di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kantor dengan print privew sebelum dicetak agar tidak salah, dan lain-lainnya. Contoh kegiatan *Reduce* sehari-hari adalah:

a. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang;
b. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar; dan/atau
c. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

2. *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan).

   Contoh kegiatan *Reuse* sehari-hari adalah:

   a. Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, misalkan menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tissu, menggunakan tas belanja jenis kain daripada menggunakan plastik;
   b. Mengguanakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.

3. *Recycle* (Mendaur ulang sampah). Paling mudah adalah mendaur ulang sampah anorganik. Salah satu hasil dari karya daur ulang sampah menggunakan botol plastik air minum atau apapun sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Contoh kegiatan *Recycle* sehari-hari adalah:

   a. Memilih produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
   b. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan/atau
   c. Melakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat bahkan mempunyai nilai jual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghasilan Sampah

Faktor yang mempengaruhi penghasilan sampah adalah jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi.

1. Jumlah atau kepadatan penduduk

   Laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dan aktifitas penduduk di suatu daerah membawa perubahan yang besar terhadap aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya perluasan daerah permukiman yang berpengaruh pada meningkatnya kegiatan usaha masyarakat sehingga akan mengakibatkan bertambahnya sampah yang dihasilkan oleh setiap penduduk atau rumah tangga dan badan usaha/ kegiatanusaha tersebut. Oleh sebab itu sampah menjadi masalah penting untuk daerahperkotaan yang padat penduduknya. Sampah yang dihasilkan akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan daerah perkotaan.Jumlah penduduk suatu kota yang besar dengan kepadatan yang tinggiakan menghasilkan volume sampah yang lebih besar pula. Volume sampah iniakan terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat diperkotaan.

2. Sistem Pengelolaan sampah

   Permasalahan dalam pengelolaan sampah perkotaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kabupaten yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktivitas perekonomian yang tinggi pula. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi faktor meningkatnya jumlah sampah yang ada. Sekarang ini jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas dan tingkat konsumsi penduduk terhadap suatu barang. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Faktor lainnya yaitu kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Penggunan barang kemasan mendominasi kebutuhan sehari-hari sehingga akhirnya mempengaruhi produksi sampah yang merupakan kualitas maupun kuantitas termasuk jenis dan karakteristiknya yang makin beragam. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. *Landfill* bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena *landfill* tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada tiga asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip–prinsip baru. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk-produk sintetis dan produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur-ulang perlu dirancang ulang agar sesuai dengan sistem daur-ulang atau tahapan penghapusan penggunaan. Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penanganan sampah di negara berkembang. Salah satu contoh sukses adalah Zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang mampu mengubah/ memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan mempekerjakan 40,000 orang. Secara umum, di negara Utara atau di negara Selatan, sistem untuk penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem penanganan sampah kota. Sampah-sampah organik seharusnya dijadikan kompos, vermi-kompos (pengomposan dengan cacing) atau dijadikan makanan ternak untuk mengembalikan nutirisi-nutrisi yang ada ke tanah. Hal ini menjamin bahwa bahan-bahan yang masih bisa didaur-ulang tidak terkontaminasi, yang juga merupakan kunci ekonomis dari suatu alternatif pemanfaatan sampah. Daur-ulang sampah menciptakan lebih banyak pekerjaan per ton sampah dibandingkan dengan kegiatan lain, dan menghasilkan suatu aliran material yang dapat mensuplai industri. Melalui proses dekomposisi terjadi proses daur ulang unsur hara secara alamiah. Hara yang terkandung dalam bahan atau benda-benda organik yang telah mati, dengan bantuan mikroba (jasad renik), seperti bakteri dan jamur, akan terurai menjadi hara yang lebih sederhana dengan bantuan manusia maka produk akhirnya adalah kompos (*compost*). Setiap bahan organik, bahan-bahan hayati yang telah mati, akan mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Daun-daun yang gugur ke tanah, batang atau ranting yang patah, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain sebagainya, semuanya akan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengalami proses dekomposisi kemudian hancur menjadi seperti tanah berwarna coklat-kehitaman. Wujudnya semula tidak dikenal lagi. Melalui proses dekomposisi terjadi proses daur ulang unsur hara secara alamiah. Hara yang terkandung dalam bahan atau benda-benda organik yang telah mati, dengan bantuan mikroba (jasad renik), seperti bakteri dan jamur, akan terurai menjadi hara yang lebih sederhana dengan bantuan manusia maka produk akhirnya adalah kompos (*compost*). Pengomposan didefinisikan sebagai proses biokimiawi yang melibatkan jasad renik sebagai agensia (perantara) yang merombak bahan organik menjadi bahan yang mirip dengan humus. Hasil perombakan tersebut disebut kompos. Kompos biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk dan pembenah tanah. Kompos dan pengomposan (*composting*) sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Berbagai sumber mencatat bahwa penggunaan kompos sebagai pupuk telah dimulai sejak 1000 tahun sebelum Nabi Musa. Tercatat juga bahwa pada zaman Kerajaan Babylonia dan kekaisaran China, kompos dan teknologi pengomposan sudah berkembang cukup pesat. Namun demikian, perkembangan teknologi industri telah menciptakan ketergantungan pertanian terhadap pupuk kimia buatan pabrik sehingga membuat orang melupakan kompos. Padahal kompos memiliki keunggulan-keunggulan lain yang tidak dapat digantikan oleh pupuk kimiawi, yaitu kompos mampu mengurangi kepekatan dan kepadatan tanah sehingga memudahkan perkembangan akar dan kemampuannya dalam penyerapan hara.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Letak Geografi

Letak geografi mempengaruhi tumbuh-tumbuhan dan kebiasaan masyarakat, di dataran tinggi umumnya banyak sayur-sayuran,buah-buahan dan jenis tanaman lain yang akhirnya akan mempengaruhi jenis dan jumlah sampah.

4. Musim dan Waktu

Pada musim hujan, sampah akan tersangkut pada selokan, pintu air, dan penyaringan limbah. Dan juga pada pagi hari, jumlah sampah lebih sedikit dari pada siang hari.

5. Kebiasaan Masyarakat

Jika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu yg menggunakan kemasan akan meningkatkan jumlah sampah.

6. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi mempengaruhi industri, dimana selanjutnya akan menggunakan peralatan yang lebih baik, sehingga bahan makanan tidak banyak yang terbuang dan hasil buangannya dapat digunakan kembali.

7. Tingkat Sosial

Pada ekonomi yang baik maka daya beli masyarakat akan tinggi dan sampah yang dihasilkan akan tinggi pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. (Nugroho, 2008 : 55)

Dalam hal ini diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (Nugroho, 2008 : 62)

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum;
b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah;
c. Kebijakan publik yang bersifat mikro.

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yang dikutip oleh Young dan Quinn:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Selanjutnya istilah *public* dalam rangkaian kata *public policy* mengandung tiga konotasi : pemeritah, masyarakat dan umum (Abidin, 2002 : 10)

Sedangkan menurut (Nugroho, 2005 : 25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Nugroho (2008 : 115) mengatakan bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu :

a. Perumusan kebijakan
b. Implementasi kebijakan
c. Evaluasi kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4 Implementasi kebijakan

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung pada implementasi program atau kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Dalam kaitannya Nugroho (2005 : 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka adanya dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Peraturan/kebijakan yang ditetapkan berupa Undang-undang tentang pengelolaan sampah berfungsi dalam aspek teknis untuk: mengatur ketentuan-ketentuan teknis yang didelegasikan peraturan di atasnya, dan mengatur posisi, hak dan kewajiban pengelola sampah sesuai dengan ketentuan yang di aturnya. Tujuan di susunnya kebijakan pengelolaan sampah adalah pengendalian terhadap sampah dengan melakukan kegiatan berupa:

1. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan sampah;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Menyususn peraturan nasional untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijaksanaan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah melalui pengembangan upaya memperlakukan sampah dnegan cara mengganti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan, penggunaan-kembali dan daur ulang. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru itu juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk mengendalikan sampah yang dihasilkan masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan penetapan kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong akuntabilitas orang-seorang dan korporasi serta menetapkan dan mengembangkan instrumen yang diperlukan untuk mendukung terciptanya perilaku yang kondusif bagi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam rangka *organizing, leading, controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah untuk mengorganisasikan, kemudian pelaksanaan dan melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tersebut. Nugroho (2005: 24) menyatakan impelementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut:

1. Tahap implementasi strategi
    a. Menyesuaikan struktur dengan strategi dengan strategi yaitu adanya kesesuaian antara pengambil keputusan dengan rencana kebijakan;
    b. Melembagakan strategi yaitu adanya suatu organisasi atau lembaga yang menjalankan setiap kebijakan tersebut;
    c. Mengoperasikan strategi yaitu menjelaskan setiap kebijakan untuk dijalankan;
    d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi yaitu adanya prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan kebijakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Pengorganisasian (*Organizing*)
    a. Organisasi dan struktur organisasi yaitu adanya suatu bentuk organisasi guna menjalankan kebijakan yang ada;
    b. Pembagian kerja yaitu jelasnya pembagian kerja dari bentuk organisasi dalam pelaksanaan kebijakan;
    c. Interaksi atau koordinasi yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan;
    d. Perekrutan atau penempatan sumber daya manusia yaitu menarik sumber daya manusia dan menempatkan nya pada tempat yang tepat;
    e. Budaya organisasi yaitu adanya kemampuan untuk bekerja dengan maksimal sesuai dengan skill.
3. Penggerakan dan kepemimpinan
    a. Efektifitas kepemimpinan yaitu kemampuan pemimpin dalam menjalankan suatu organisasi;
    b. Motivasi yaitu adanya dorongan dari pemimpin pada bawahan untuk bekerja dengan baik;
    c. Etika yaitu aturan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja;
    d. Mutu yaitu hasil kerja yang dimilki oleh organisasi;
    e. Kerjasama tim yaitu adanya kerjasama pegawai dalam organisasi untuk melakukan suatu pekerjaan.
4. Pengendalian
    a. Pengendalian yaitu melakukan penggambaran mengenai setip kegiatan didalam organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Geogra C Edwars III dalam Sujianto dalam budi (2014 : 21) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi impelemtasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk impelementasi kebijakannya akan berhasil? dan apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? untuk itu perlu dipertimbangkan empat faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edwar III termasuk pada tipe komunikasi vertical. Menurut Karz dan Khan komunikasi vertical mencakup lima hal :

a) Petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja);
b) Informasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainya (rasionalitas pekerjaan);
c) Informasi tentang praktek praktek dan prosedur keorganisasiannya;
d) Perintah-perintah;

e) Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksanan program.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana pun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan bahwa telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancer dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksud adalah mencakup jumlah pegawai yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, dan memiliki skill dibidangnya masing-masing, yang tentunya dapat mengimplementasikan kebijakan dengan efektif dan efisien.

3) Sikap (Disposisi)

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4) Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf, dukungan legislatif dan eksekutif,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

2.1.5 Undang- undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

1. Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
2. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
3. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
4. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.1.5.1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Dalam Pasal 19, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

a. Pengurangan sampah dan;
b. Penanganan sampah.

2.1.5.1.1 Pengurangan Sampah

Dalam Pasal 20 mengenai pengurangan sampah meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah:

a. Pembatasan timbulan sampah;
b. Pendaur ulang sampah; dan/atau
c. Pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pengurangan sampah wajib melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan;
e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah seharusnya menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Dalam hal ini masyarakat juga diharapkan mampu melakukan kegiatan yang sama seperti diatas yaitu menggunakan bahan/

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produk yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Kemudian dalam pasal 21 tentang pengurangan sampah, pemerintah memberikan:

a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. Insentif sendiri merupakan imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada mereka yang mampu melakukan pengurangan sampah.
b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Disinsentif berarti sebuah teguran atau tindakan tegas yang berlaku untuk mereka yang tidak mampu melakukan pengurangan sampah.

2.1.5.1.2 Penanganan Sampah

Pada pasal 22 mengenai penanganan sampah terdapat beberapa kegiatan-kegiatan penanganan sampah meliputi:

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah, sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2.1.6 Pengertian Sampah

Sampah sedang naik daun sekarang. Sampah sudah tidak lagi dipandang sebelah mata karena sampah bisa menghasilkan pendapatan yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit ketika ditangani oleh orang-orang yang kreatif. Pembangunan bank sampah merupakan salah satu bentuk *go green* yang nyata dan berdaya guna. Sampah yang terkumpul bisa dimanfaatkan kembali menjadi beberapa barang yang berguna ataupun di olah menjadi pupuk kompos yang bisa bermanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Berikut ini adalah pengertian dan definisi sampah:

Sampah juga merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri ataupun aktivitas manusia lainnya sehingga dengan kata lain, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

Kemudian menurut *World Health Organization* (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra 2007). Banyak sampah organik yang masih mungkin digunakan kembali atau pendaurulangan (*reusing*), walupun akhirnya akan tetap merupakan bahan atau material yang tidak dapat digunakan kembali . Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, demikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis.

2.1.7 Jenis dan Karakter Sampah

2.1.7.1 Jenis Sampah

Pada prinsipnya sampah dibagi dibagi menjadi sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas (*fume, smoke*). Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, antara lain :
   a. Sampah anorganik, misalnya logam-logam, pecahan gelas, dan plastik;
   b. Sampah organik, misalnya sisa-sisa makanan, sisa pembungkus, dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar, antara lain :
   a. Mudah terbakar, misalnya kertas, palstik, kain, dan kayu;
   b. Tidak mudah terbakar, misalnya kaleng-kaleng, besi, dan gelas.
3. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk, antara lain :
   a. Mudah membusuk, misalnya sisa makanan dan potongan daging;
   b. Sukar membusuk, misalnya plastik, kaleng, dan kaca .

2.1.7.2 Karakteristik Sampah

a. *Garbage*, yaitu sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk, lembap, dan mengandung sejumlah air bebas;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. *Rubbish*, terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-kantor, tapi yang tidak termasuk *garbage;*

c. *Ashes / abu*, yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik dirumah, dikantor, dan industri;

d. "*Street Sweeping*" (sampah Jalanan), yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas dan daun-daunan;

e. " *Dead Animal* " (Bangkai Binatang), yaitu bangkai-bangkai yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan;

f. *Household Refuse*, yaitu sampah yang terdiri dari *garbage*, *rubbish*, dan *ashes* yang berasal dari rumah;

g. Sampah industri terdiri dari sampah padat yang dari industri-industri, dan pengolahan hasil bumi;

h. *Demolition wasites* yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung.

i. *Sewage solid* terdiri dari benda-benda kasar yang umunya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengelolaan air buangan;

j. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng-kaleng cat,zat radiokatif, (Mukono 2006).

2.1.8 Sumber-Sumber Sampah

Sampah yang ada dipermukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut ini:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pemukiman penduduk

Sampah disuatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota.

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makan dan bahan sisa proses pengolahan makanan basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), perabotan rumah tangga, abu atau sisa tumbuhan kebun.

b. Tempat umum dan Tempat Perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang yang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

c. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, antara lain yaitu tempat hiburan dan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai tempat berlibur, dan sarana pemerintah lain. Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

d. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, dan tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distributifnya atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, kering, sisa bangunan, dan sampah berbahaya.

2.2 Pandangan Islam tentang Pengelolaan Sampah

Dalam sebuah hadist shahih yang diriwayatkan oleh muslim dan ahmad, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW telah bersabda " jika makanan salah satu kalian jatuh maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya, kemudian hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan". Dalam riwayat lain dinyatakan, "sesungguhnya bersama kalian dalam segala keadaan, sampai-sampai setan bersama kalian pada saat makan". Oleh karena itu, jika makanan kalian jatuh kelantai maka kotorannya hendaknya dibersihkan kemudian dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan. Jika sudah selesai makan, maka hendaknya jari jemari dijilati karena tidak di ketahui dibagian manakah makanan tersebut mendapat berkah. Hadist Rasulullah SAW diatas menunjukkan kepada kita betapa ajaran islam begitu sempurna, syamil, dan mutakammil. Islam tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, ekonomi, politik, militer (jihad), ibadah mahdhah (ritual), tetapi pada perkara yang kelihatannya cukup sederhana tidak pernah luput dari perhatian Rasulullah SAW, sang pengembara islam.

Hadist perintah untuk menjilati jari setelah makan serta memungut nasi yang jatuh lalu dicuci memang kelihatannya sangat sederhana, bahkan oleh sebagian orang mungkin menganggap hadist ini yang "menjijikkan". Memang sekilas hadist ini " menjijikkan ", tetapi ketika meneliti dan memahami hadist tersebut dengan lebih seksama, ternyata terdapat pelajaran luar biasa bagi umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dizaman modern ini. Sebiji nasi yang jatuh, ketika tidak diambil lagi, secara otomatis statusnya akan berubah menjadi sampah yang tidak berguna, demikian pula jari yang masih belepotan dengan bekas makanan coklat atau sambal balado, ketika tidak dijilat dan langsung dibasuh dengan air kobokan, tentu akan lebih mencemari air, dibanding jari yang dijilat terlebih dahulu. Memang masalah memungut nasi masalah sederhana, tetapi ketika kita tinjau dari kondisi masyarakat yang ada dizaman Rasulullah, ini menunjukkan sebuah langkah yang sangat maju dalam hal pengelolaan sampah, cuma bedanya dizaman Rasulullah SAW permasalahannya masih sangat sederhana. Nasi yang seharusnya jadi sampah, oleh rasulullah dikelola dengan cara dicuci,agar kemudian kembali bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia menjadi sampah. Ataupun tangan yang berlepotan dengan bekas makanan ketika dicuci dengan air tentu akan mencemari air, tetapi upaya meminimalisir pencemaran air ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah bagi masyarakat modern, walaupun dengan cara yang sederhana, yang sesuai yang ada dizaman saat itu.

Kita memang tidak menemukan ada hadist yang sharih (jelas) memerintahkan umat islam mengelola sampah, tetapi kalau kita berkaca dari beragam ayat dan riwayat, termasuk hadist sebelumnya, sesungguhnya islam mengajarkan pemeluknya agar mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikelola. Dalam islam ada terminologi tabdzir, atau basanya lebih dikenal denga istilah mubazir. Tabdzir merupakan menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan ini dibenci oleh allah, sampai-sampai disebut sebagai saudaranya setan. Allah berfirman dalam surat Al- Isra' ayat 27-28 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنۡهُمُ ٱبۡتِغَآءَ رَحۡمَةٖ مِّن رَّبِّكَ تَرۡجُوهَا فَقُل لَّهُمۡ قَوۡلٗا مَّيۡسُورٗا ﴿٢٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27)

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas (28). (Al Isra' 27-28) Maksudnya apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Ketika sampah bisa kita kelola menjadi suatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi makhluk Allah, maka orang-orang yang tidak terlibat dalam pengelolaan sampah dengan baik atas kadar kesanggupannya. Menurut terminologi tabdzir tadi, dia akan jatuh dalam perilaku " saudaranya setan ". Apalagi selama ini, secara kita sadari, setiap harinya setiap orang bisa memproduksi sampah sampai 3 kg.

Dalam Islam juga mengajarkan kita untuk bahu membahu dalam aktivitas kebijakan, allah brfirman dalam surat Al- Maidah, 5: 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al Maidah : 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat diatas yaitu pengelolaan sampah memberikan mashlahat (efek) besar bagi kita sendiri, anak cucu kita dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah disisi allah, dan karenanya kita diperintahkan allah untuk andil dalam segala aktivitas yang memberikan kemashlahatan, termasuk pengelolaan sampah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dedi A Barnadi (2010)	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung	Kebijakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di kota Bandung adalah, disposisi (penerapan, sikap aparat, keinginan aparat), sumber daya (sumber informasi dan peralatan), komunikasi (sosialisasi, media, potensi lokasi dan potensi media), dan birokrasi (wewenang dan koordinasi).
Anih Sri Suryani (2012)	Implementasi Undang-Undang Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Bandung: Analisis Managemen Pengetahuan	UU Persampahan belum dapat diimplementasikan seluruhnya oleh Dinas Kebersihan Kota Bandung. UU yang sudah diimplentasikan antara lain yang terkait dengan penyediaan biaya dan sarana prasarana pengelolaan sampah, penetapan strategi kebijakan, penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur yang telah ditetapkan, dan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah.
Syaiful Bahri (2015)	Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kabupaten Tangerang	Dalam melakukan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman masih menggunakan sistem *open dumping* yaitu sistem yang hanya membuang dan ditumpuk. Tidak adanya sanksi tegas dari pihak instansi terkait masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Kunmaharso Adi Siswanto (2010)	Perspektif Islam tentang Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Penerapannya pada TPA Bantar Gebang Bekasi	Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sudah sesuai dengan perspektif islam karena mengutamakan aspek lingkungan hidup. Penerapannya belum optimal, karena masih banyak kekurangan dalam sistem pengolahan sampah yang baik dan ramah lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.4 Definisi Konsep

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.

1. *Implementasi* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. *Kebijakan public* adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Nugroho, 2008 : 55)
3. *Implementasi kebijakan* pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka adanya dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan. (Nugroho 2005 : 158).
4. *Pengelolaan Sampah* adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. *Pengurangan Sampah* adalah kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.
6. *Penanganan Sampah* adalah rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencangkup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengolahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. (Singarimbun, Andika : 1995)

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator	Skala Likert
UU No.18 Pasal 19 Tahun 2008	1. Pengurangan sampah	a. Pembatasan timbulan sampah b. Pendaurulangan sampah c. Pemanfaatan kembali sampah	a. Sangat sesuai 76 – 100 % b. Cukup sesuai 56 – 75 %
	2. Penanganan Sampah	a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan sampah b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari TPS ke TPA d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah	c. Tidak sesuai 40 – 45 % d. Sangat tidak sesuai 0 – 39%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.6 Kerangka Pemikiran
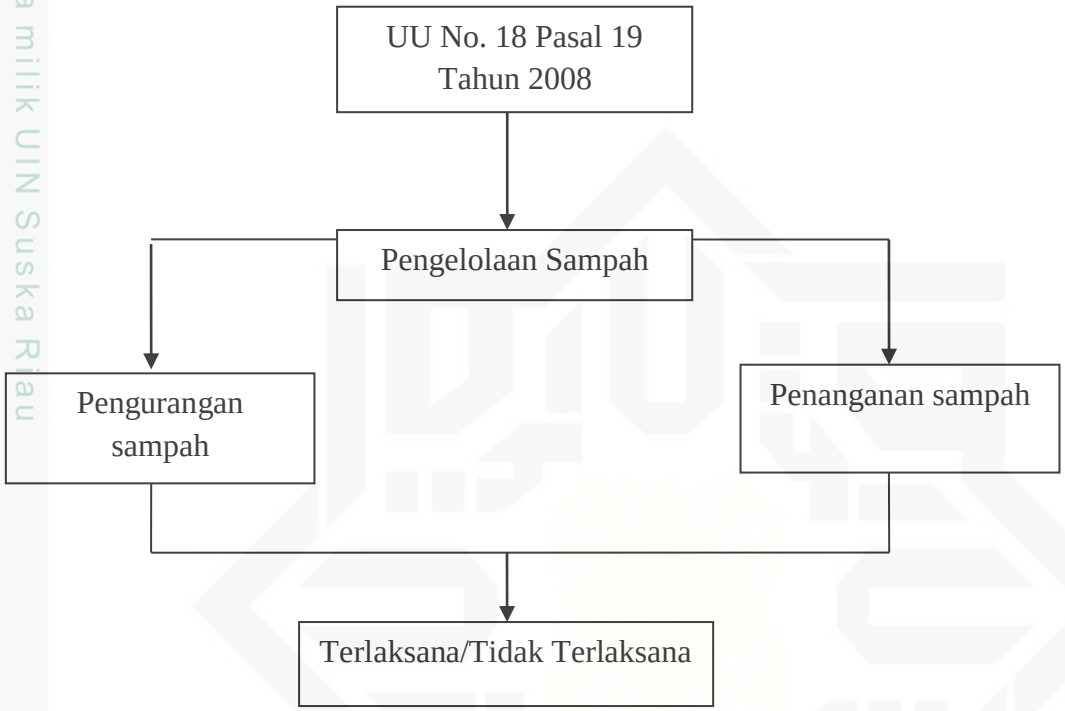
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran